



## BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : D 26-30/V 167-7/99  
Lampiran : 2 lembar  
Perihal : Penyampaian Dokumen Pendukung  
Sertifikat Pendidik untuk pengolahan  
Integrasi Hasil SKD-SKB CPNS Th. 2019

Jakarta, 17 September 2020

Kepada Yth.

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat
  2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah
- di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan persiapan pengolahan Integrasi Hasil SKD-SKB Seleksi Pengadaan CPNS Tahun 2019, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS tahun 2019 pada:
  - a. huruf F angka 5 bahwa Pelamar pada formasi jabatan Guru yang memiliki sertifikasi pendidik sesuai dengan jabatan guru yang dilamar (linier), yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama, akan diberikan nilai maksimal SKB;
  - b. huruf L angka 1 poin f bahwa Pendaftar formasi jabatan Guru yang memiliki sertifikasi pendidik sesuai dengan jabatan guru yang dilamar (linier), yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, atau Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi wajib mengunggah/upload sertifikasi dimaksud pada sistem SSCASN BKN;
  - c. huruf F angka 13 bahwa Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (SSCASN BKN) adalah portal pendaftaran terintegrasi berbasis Internet yang digunakan dalam Pengadaan CPNS Tahun 2019;
2. Panitia seleksi instansi melakukan verifikasi persyaratan administrasi kelengkapan dokumen pelamar secara cermat dan teliti, termasuk sertifikat pendidik.
3. Verifikasi sertifikat pendidik dilakukan bagi peserta formasi umum jabatan guru yang telah mengunggah sertifikat pendidik/surat keterangan lulus sertifikasi pendidik pada saat pendaftaran dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik.

---

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah,"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E



4. Panitia instansi harus mempertanggungjawabkan secara administratif dan hukum terhadap kebenaran seluruh proses diatas melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi Instansi atau serendah-rendahnya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada unit yang terkait.
5. SPTJ sebagaimana dimaksud agar disertai dengan daftar nama-nama peserta yang memenuhi syarat linearitas sertifikat pendidiknya dan disampaikan melalui portal [ssnadmin.bkn.go.id](http://ssnadmin.bkn.go.id) paling lambat tanggal 30 September 2020.
6. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5 agar disampaikan secara fisik pada saat pelaksanaan Rekonsiliasi Data Integrasi Hasil SKD-SKB CPNS Tahun 2019.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian  
selaku  
Penanggung Jawab Tim Finalisasi Hasil,  
Pemberkasan, dan Penetapan NIP



Aris Windhyanto  
NIP. 196509111991031001



Tembusan yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
2. Deputi Bidang SDM Kementerian PAN RB
3. Deputi Sistem Informasi Kepegawaian BKN

---

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah,"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



Badan  
Sertifikasi  
Elektronik